

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur

Nimrot Frare, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, Ni Made Witari Dewi

Universitas Bali Dwipa, Bali, Indonesia

Alamat: Jl. Pulau flores No. 5 Denpasar, Bali 80634

Korespondensi penulis: frarenimrot@gmail.com

Abstract: *In the community of Langkuru Village, Pureman District, Alor Regency, there are often illegitimate children who cause problems because they become a topic of discussion in the community. The process of resolving illegitimate children can be carried out with national law or through customary law as is done by the community of Langkuru Village, East Nusa Tenggara (NTT). The settlement of illegitimate children according to customary law in Langkuru Village, Pureman District, Alor Regency, East Nusa Tenggara, is usually resolved in the Customary Warehouse (langwah) because the Customary Warehouse (langwah) is a place of peace for customary problems and never has to get a court decision because basically the residents of Langkuru Village can resolve it by mutual agreement, either a joint agreement with the family or a joint agreement according to custom. The position of illegitimate children in the distribution of inheritance in Langkuru Village remains the same as the distribution of inheritance against legitimate because it adheres to the matrilineal customary system. This type of research uses an empirical legal research type with a sociological legal approach and primary data sources and secondary data are then analyzed descriptively qualitatively.*

Keywords: *Extramarital Children, Settlement, Customary Law, Inheritance Law*

Abstrak: Di masyarakat Desa langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor sering terjadi adanya Anak Luar Kawin yang menyebabkan persoalan sebab menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Proses penyelesaian anak luar kawin dapat dilakukan dengan hukum nasional ataupun melalui hukum adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langkuru, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelesaian anak luar kawin menurut hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, biasanya di selesaikan di Gudang Adat (langwah) karena gudang Adat (langwah) sebagai tempat perdamaian masalah adat dan tidak pernah sampai harus mendapatkan putusan pengadilan karena pada dasarnya warga Desa Langkuru, dapat mengatasinya secara kesepakatan bersama, baik kesepakatan bersama keluarga maupun kesepakatan bersama secara adat. Kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta waris Desa Langkuru, tetap disamakan dengan pembagian harta waris terhadap sah karena menganut sistem adat matrilineal. Tipe Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiria dengan pendekatan sosiologis hukum serta sumber data primer dan data skunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Penyelesaian, Hukum Adat, Hukum Waris

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya dan setiap suku dan budaya memiliki Adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain, masyarakat Indonesia juga sangat memegang teguh adat istiadat yang diwariskanya secara turun temurun oleh para leluhur-lehur sehingga sering kali adat mempengaruhi pola tingkah laku dan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi pada masyarakat desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor yang menganut sistem matrilineal dan patrilineal dimana hal ini

terjadi penekanan secara khusus terhadap kaum perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan. (Soerojo Wignjodipuro, 1973: 222)

Keluarga damai dimana kedua pasangan yang sudah menikah memiliki kewajiban, untuk membesarkan anaknya. Undang-Undang RI No1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah keluarga yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 1 yang mengatakan, Pernikahan ikatan lahiriah antara seorang laki-laki atau perempuan menjalin hubungan suami istri (rumah tangga) yang sejahtera dengan berdasarkan tuhan yang maha esa

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Anak Luar Kawin di desa Langkuru. Dimana desa weulun merupakan desa terpencil yang memiliki keunikan dan keistimewaan adat yang terletak di Pulau Kenari. Hukum adat di desa langkuru ini ada keterkaitan hubungan erat dengan sistem kekeluargaan, kerabat yang menarik menurut garis keturunan dari pihak ibu berdasarkan pada surga di telapak kaki ibu. Kehadiran anak luar kawin di Desa Langkur, Kabupaten Alor senantiasa merupakan masalah yang actual atau sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dari dulu sampai saat ini dalam berbagai pembahasan hangat di dalam lingkungan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyelesaian anak luar kawin menurut hukum Adat Di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor– Nusa Tenggara Timur?
- b. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum Adat Di Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur?

Sehingga, tujuan daripada penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap anak luar kawin dari perspektif hukum adat Di Desa Langkuru.
- b. Agar mengetahui kedudukan anak perihal pemberian warisan berdasarkan hukum adat Di Desa Langkuru.

Berdasarkan uraian atau penjelasan diatas maka dalam penelitian hukum epiris ini.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris jenis Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiria dengan pendekatan sosiologis hukum serta sumber data primer dan data skunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya Data Sekunder yaitu; data yang bersumber dari bahan hukum primer, Undang-undang, kepustakaan, media internet, dan literatur yang berkaitan dengan karya tulisan.

Pengumpulandata Primer yaitu; data yang menggunakan hal yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di tempat penelitian dimana informasi didapatkan dari informan salah satu warga yang berminat sebagai informan dari lokasi penelitian di desa Langkuru kecamatan Pureman Kabupaten Alor, khususnya tentang aturan hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin menurut hukum adat setempat. Serta hasil wawancara dari hasil Pemuka Adat di Lokasi Desa Penelitian yang telah dipilih oleh penulis. Data bisa diperoleh dalam berupa bentuk Wawancara, Observasi, dan lain-lain. Hal tersebut didapatkan sebelum pencatatan dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat pada pasal 272 kuhp, menyatakan yang dikatakan anak-anak luar kawin yakni yang lahir dari seorang perempuan namun sang calon ayah tidak ada atau tanpa terikat pernikahan sebelumnya, Menurut Paul scholten, yang dikatakan anak luar kawin ialah anak Sumbang anak Zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak Zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, namun karena tidak dapat mempunyai keberadaan atas harta waris peninggalan orang tuanya. (Soerjono Seokanto, 1996: 97).

Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah menurut Agama dan kebiasaan keluarganya, serta UU RIno. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Maka anak luar kawin patut di duga mempunyai hak untuk dilindungi oleh Undang-Undang, Oleh Negara, dan Oleh Orang Tua-Nya sebagaimana anak sebagai penerus bangsa Indonesia.

Pola cara terhadap luar kawin dapat dilakukan dengan hukum nasioanal ataupun melalui hukuk adat, atau dibagi menjadi 2 cara pola penyelesaian anak luar kawin yaitu:

- a. Melalui Pengadilan: Merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara para pihak berperkara yang bersifat meningkat.

- b. Melalui Hukum Adat: Merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan.

Menurut hukum adat di desa langkuru, dalam pola Penyelesaian anak tidak sah bagi aturan adat di desa langkuru, Ntt, biasanya di selesaikan di Gudang Adat (*langwah*) karena Gudang Adat (*langwah*) sebagai tempat perdamaian masalah adat dan juga tidak pernah harus mendapatkan putusan pengadilan karena pada dasarnya masyarakat Desa langkuru, dapat mengatasinya secara kesepakatan bersama, baik kesepakatan bersama keluarga maupun kesepakatan bersama secara adat. Kemudian peran (Pemuka Adat, Toko Agama, Kepala Desa, Kepala Dusun) sebagai pemandu atau mengontrol proses penyelesaian sekaligus memutuskan masalah anak luar secara hukum adat untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan, dengan menjunjung tinggi pada nilai-nilai leluhur, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. (Wawancara Dengan Bapak Danparis Lasibey pada tanggal 24 Oktober, 2024).

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor. Nusa Tenggara Timur.

Hukum adat merupakan yang berkembang di Indonesia saat ini. Yang berdasar atas aturan hukum tidak tertulis dimana hukum itu mengikat dan berkembang serta dipertahankan hingga saat ini oleh warga masyarakat Indonesia.

Vollenhoven mengartikan aturan adat sebagai kumpulan norma, perilaku yang sesuai kaum pribumi pada pihak lain berbeda kondisi tidak diklasifikasikan. (Cornelis Van Vollenhoven, 1983:14).

Bagi Danparis Lasibey sebagai tua Adat “*langwah*” menjelaskan bahwa Hukum adat di Desa Langkuru, Ntt. adalah hukum adat Desa Langkuru, merupakan Sakral (Solah) lantak dasar keyakinan masyarakat Desa Langkuru, yang di cita-citakan, suci atau disakralkan dan kepercayaan Religiusitas (adanya Tuhan), sebagai simbol atau metaforik serta ikatan spiritual yang tinggi yang mempunyai nilai-nilai luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Wawancara dengan Danparis Lasibey pada tanggal 12 Oktober, 2024)

Sistem hukum waris berdasarkan darah ini telah ada dari dulu sekali, sebelum adanya ajaran di Indonesia, seperti Agama Hindu, Islam, dan Kristen, aturan ini diterapkan di Minangkabau Enggano serta Timor, walaupun perubahannya sekarang kelihatan berubah sebab sistem aturan warisan parental dikarenakan memudahkan wewenang kekeluargaan perihal kewarisan. bentuk hukum perkawinan menurut Hazim, bertahap yaitu; Pertama

Perkawinan Bertandang, Kedua Perkawinan Menetap, dan Ketiga Perkawinan Bebas. (Iman Muhardinata, 2019: 63).

Dalam sistem pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin di desa langkuru, Ntt, yaitu sistem matrilineal mempunyai pengertian tetang keluarga dan mempunyai tata cara perkawinan tersendiri.

Menurut Danparis Lasibey, salah satu tua adat desa langkuru, menjelaskan bahwa; hak warisan yang terdapat di desa langkuru, hanya berlaku pada garis keturunan dan garis kekerabatan saja. Garis kekerabatan yang dimaksud adalah sistem kewarisan menurut garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya, harta warisan dari nenek moyang hanya melalui garis ayah dan diteruskan kepada anak cucunya melalui anak laki laki, atau sama sekali tidak menurut garis keturunan ibu dan keluarga ibunya. Harta warisan akan dibagikan kepada anak-cucunya yang berada dalam keluarga ayah dan keluarganya yang masih ada hubungan keluarga dengan nenek moyang mereka. Harta warisan akan diberikan kepada anak laki-laki bungsu sebagai ahli warisan yang tinggal di rumah tersebut di atas dan dimanfaatkan untuk keperluan dalam keluarga saja. Jika ahli waris meninggal dunia maka harta warisan akan dialihkan kepada anak laki-laki sebagai penguasa dan pengguna harta warisan dari nenek moyang. Atau dalam hal ini tidak ada peralihan harta warisan kepada anak perempuan (Wawancara dengan Bapak Danparis Lasibey pada tanggal, 10 maret 2024) Anak luar kawin yang dapat diakui berdasarkan Pasal 272 (*Burgelijk wetboek*), yaitu:

Yang dapat dikatakan anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan ibu dari anak tersebut namun Tidak termasuk golongan anak Zina dan anak sumbang.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa kedudukan anak luar kawin bagi aturan daerah di Malang berupa paternal sebab menghidupi dan memberikan pelajaran kepada anak bukan hanya kewajiban ayah, ibu. (Bushar Muhammad, 1984: 9).

Menurut Bapak Lasarus Salbo, sebagai Responden dari masalah anak luar dari keluarga adat "*langwah*", menjelaskan bahwa pada masyarakat desa langkuru, kecamatan Pureman, Kabupaten Alor – Ntt tunduk pada sistem adat matrilineal yaitu sistem kewarisan menurut garis keturunan bapak atau lebih khususnya lagi, dalam hal sistem kewarisan dimana kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dari pada anak perempuan, masyarakat desa langkuru, kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, dilate belakangi dari bentuk perkawinan kawin masuk atau pihak perempuan (*tah lawil*) datang ke rumah perempuan sebagai istrinya dan di bawa keluar untuk tinggal bersama dengan istri dan keluarga nya.

Dalam hal ini kedudukan anak luar kawin jika anak laki-laki menikah maka harta warisa yang dimilikinya boleh tidak alihkan kepada istri, dalam hal ini semua harta warisan tetap dipegang oleh laki-laki sebagai penguasa dan pengguna harta warisan dari ayahnya. (Wawancara dengan Danparis Lasibey Pada tanggal 11 Maret 2024).

Menurut Bapak Danparis Lasibey, kedudukan luar kawin di desa langkuru, kecamatan pureman, kabupaten alor – Ntt, dalam hal ini kedudukan anak perempuan, iya tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya karena menganut system patrilineal , akan tetapi anak perempuan boleh meminta sebagian harta warisan dari ayah dan keluarga ayahnya sebagai “*Hibah*” atau dalam istilah adat “*Dun marai komanat*” untuk di pakai, namun tidak boleh di atas namakan karena Hibah atau “*Dun marai komanat*” diberikan secara Cuma-Cuma atau bersifat sementara saja. Sehingga adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam suatu keluarga. Hibah “*Dun marai komanat*” merupakan perbuatan sepihak dari yang memberi hibah pada yang menerima hibah tanpa ada ikatan timbal balik, pemberian ini dilakukan dengan percuma atau bersifat sementara. (Wawancara dengan Bapak Danparis Lasibey, pada tanggal, 11, Maret 2024).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembasan di atas maka dapat penulis menyimpulkan hasil-hasil sebagai berikut:

Penyelesaian anak luar kawin menurut hukum Adat di desa langkuru kecamatan pureman kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dapat dilakukan dengan cara perdamaian adat, biasanya di selesaikan di gudang adat(*langwah*) karena Gudang adat(*langwah*) sebagai tempat perdamaian masalah adat sejak dulu hingga sampai sekarang dan dalam penyelesaian anak luar masyarakat desa langkuru, juga tidak pernah harus mendapatkan putusan pengadilan karena pada dasarnya masyarakat desa langkuru, dapat mengatasinya secara kesepakatan bersama, baik kesepakatan bersama keluarga maupun kesepakatan bersama secara adat. Kemudian peran (Pemuka Adat, Toko Agama, Kepala Desa, Kepala Dusun) sebagai pemandu atau mengontorl proses penyelesaian sekaligus memutuskan masalah yang dialami masyarakat desa langkuru.

Keberadaan anak luar kawin dalam membagikan harta warisan berdasar hukum adat di desa langkuru, kecamatan pureman, kabupaten alor, Nusa Tenggara Timur, pada umumnya berhak atas warisan yang dimiliki ayah dan keluarga ayahnya namun itu hanya berlaku pada anak laki-laki saja karena masyarakat desa langkuru, menganut sistem adat patrilineal karena anak laki –laki lebih menonjol dari pada anak perempuan menurut

masyarakat desa langkuru, namun bagaimana dengan kedudukan anak perempuan dalam pembagiian harta warisan menurut hukum adat Desa langkuru tidak berhak atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya karena kramat bagi mereka (*sol lah*) lantas anak perempuan disuruh kawin keluar sehingga hak warisnya dicabut. Maka dalam hal ini penulis memberikan Saran diantaranya:

- a. Perlu suatu kebijakan dari Pemuka Adat dan Tokoh Agama bekerja sama dengan pemerintah Desa untuk mensosialisasikan kembali penyelesaian anak luar kawin menurut hukum adat di desa langkuru, kecamatan ureman, kabupaten alor, Nusa Tenggara Timur, guna untuk memberitahu terhadap anak-anak penurus bangsa yang mungkin belum memahi betul dalam pergaulan (*pacara liar*), sehingga mengurangi tingkat kelahiran anak diluar perkawinan tidak sah yang pernah terjadi pada masyarakat desa langkuru.
- b. Perlu suatu bentuk aturan tertulis yang rancang khusus mengenai proses penyelesaian anak luar menurut hukum adat desa langkuru, kecamatan pureman, kabupaten alor, Nusa Tenggara Timur, seperti hal yang sama dengan aturan Desa adat bali yang disebut *Awig-Awig* sehingga jelas dan tidak menimbulkan permasalahan baru pada saat nantinya membagikan warisan pada si ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Muhamat, B. (1984). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Jakarta: Pradnja Pramita.

Muhardinata, I. (2019). *Pembagian warisan masyarakat Muslim Minangkabau: Studi kasus di Percut Sei Tuan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Soekanto, S. (1996). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

van Vollenhoven, C. (1983). *Orientasi dalam hukum adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan bekerja sama dengan Inkultra Foundation Inc.

Wingnyodipoero, S. (1994). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Haji Masang.